



P U T U S A N

Nomor : 23/ PID/2015/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO ;
Tempat lahir : Tanah Grogot '
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 26 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Senaken RT.04. No.45 Kelurahan
Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Desember 2015 ;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak 18 Desember 2014 s/d 16 Januari 2015 ;
7. Terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 penahanan Terdakwa telah dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dari Rutan Menjadi Tahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa yakni :
AKRIMAN HADI, SH., Advokad / Penasihat Hukum beralamat di Jl. Cut Mutia
No.30 Teluk Betung Utara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 20 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 23/PID/2015/PT.SMR tentang penunjukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 546 / Pid. Sus/ 2014/PN.Bpp, tanggal 16 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /BALIK/08/2014 tertanggal 10 September 2014, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Eko Fransto bin Suprpto pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Room President Suite yang terletak di Jalan Sudirman Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 18.00

Wita, Terdakwa tiba di Balikpapan rencananya Terdakwa hendak mencari spare part kendaraan sekaligus mencari hiburan untuk refreshing selanjutnya Terdakwa menuju ke suatu tempat hiburan Karaoke Delta dan di karaoke Delta Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke room 9, di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Asriati Als Dada dan Saksi Fachrie selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan beberapa teman Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol bir yang ada di meja dan meminum bir tersebut kemudian Terdakwa membaur dengan teman Terdakwa lainnya untuk berjoget tidak lama Terdakwa pergi menuju kamar mandi dan tidak lama saat Terdakwa keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang Terdakwa pegang di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang setelah dibuka berisi 1 (Satu) buah pipet kaca dan 2 (sua) plastik kemasan sabu-sabu ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Nomor : 4795/NNF/2014 tanggal

13 Agustus 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 5851/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna orange masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 Gram adalah benar didapatkan kristal metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

A t a u

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa Eko Fransto Bin Suprpto pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Room President Suite yang terletak di Jalan Sudirman Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 18.00

Wita, Terdakwa tiba di Balikpapan rencananya Terdakwa hendak mencari spare part kendaraan sekalian mencari hiburan untuk refreshing selanjutnya Terdakwa menuju ke suatu tempat hiburan Karaoke Delta dan di Karaoke Delta Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke room 9, di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Asriati Als Dada dan Saksi Fachrie selanjutnya terdakwa mengobrol dengan beberapa teman Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol bir yang ada di meja dan meminum bir tersebut kemudian Terdakwa membaur dengan teman terdakwa lainnya untuk berjoget tidak lama Terdakwa pergi menuju kamar mandi dan tidak lama saat Terdakwa keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan saat terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang Terdakwa pegang di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) plastik kemasan sabu-sabu ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan extacy pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014. Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dan Sdr. Jo (DPO) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan extacy Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Nomor : 4795/NNF/2014 tanggal 13 Agustus 2014 menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 5851/2014/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca dengan karet warna orange masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 Gram adalah benar didapatkan kristal metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 5852/2014/NNF berupa 1 (Satu) pot plastik berisikan urine + ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetafetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metafetamina terdaftar dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-307 /BALIK/09/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO, bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk

diri sendiri berupa Shabu-Shabu “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO, dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening bekas kemasan shabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) unit HP Samsung type GTE-1195 warna hitam dan Kartu

Simpati nomor : 081253222976 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada Nomor : 546/Pid.Sus/2014/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa: EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO agar menjalani sisa masa hukumannya, dengan menjalani Rehabilitasi Medis pada Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah di Samarinda Kalimantan Timur dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening bekas kemasan shabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) unit HP Samsung type GTE-1195 warna hitam dan Kartu

Simpati nomor : 081253222976 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh : Iman Hayadi, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 546/Pid.Sus/2014/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2014 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh : Agung Broto Sulistyo,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 ;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Januari 2014 ;
4. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh : Agung Broto Sulistyo, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2015 Nomor W18-U.2/323/Pid.01.04/I/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut secara patut dan seksama selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 02 Maret 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 546/Pid.Sus/2014/PN. Bpp, tanggal 16 Desember 2014 serta memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut sudah barang tentu merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang, walaupun Terdakwa sendiri bukan digolongkan sebagai sindikat, pengedar produsen atau Bandar Narkoba namun Pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas Narkoba sehingga membuat jera bagi pengguna narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 546/Pid.Sus/2014/PN.Bpp. tanggal 16 Desember 2014, haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP dan Undang-

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang (KUHP) dan Peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor :

546/Pid.Sus/2014/PN. Bpp, tanggal 16 Desember 2014, mengenai
lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO FRANSTO Bin SUPRAPTO telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalalakukan tindak pidana
kejahatan “ Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri
yang “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua
Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO FRANSTO Bin
SUPAPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi

Medis pada Balai Rehabilitasi Medis Badan Narkotika Nasional

Tanah Merah di Samarinda Kalimantan Timur dalam jangka

waktu 5 (lima) bulan ;

5. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani Rehabilitasi

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening bekas kemasan shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Type GTE-1195 warna hitam dan Kartu

Simpati Nomor : 081253222976 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus

rupiah) ;

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, oleh kami ADI SUTRISNO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, SH, MH, dan BERLIN DAMANIK, SH, M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDUARD MANALIP, SH, MH.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

BERLIN DAMANIK, SH, M.Hum.

Hal. 17 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Hal. 18 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)